

**PENGENDALIAN DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PEREDARAN ROKOK ILEGAL DAN PITA CUKAI PALSU OLEH
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DAN DINAS INSTANSI
TERKAIT KOTA SURAKARTA**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada
Jurusan Hukum Fakultas Hukum

Disusun Oleh:

RIZA MAHFUDLOH

C. 100.130.148

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2017**

HALAMAN PERSETUJUAN

Naskah Publikasi ini disetujui untuk dipertahankan di hadapan

Oleh Pembimbing Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

PUBLIKASI ILMIAH

Pembimbing



(Wardah Yuspin, SH., M.Kn. PhD)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta




(Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H.M.Hum.)

PENGESAHAN

Naskah Publikasi Ini Telah Diterima Dan Disahkan Oleh




Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Hari : Rabu

Tanggal : 1 November 2017

Dewan Penguji


Ketua : Wardah Yuspin, SH.,M.Kn. PhD (.....)
Sekertaris : Hartanto, S.H., M. Hum (.....)
Anggota : Jaka Susilo, S.H., M.Si (.....)

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta




(Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H.M.Hum.)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 1 November 2017

Penulis



RIZA MAHFUDLOH

C 100 130 148

**PENGENDALIAN DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PEREDARAN ROKOK ILEGAL DAN PITA CUKAI PALSU OLEH
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DAN DINAS INSTANSI
TERKAIT KOTA SURAKARTA**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Dan Dinas Instansi Terkait Kota Surakarta, untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat menghambat efektifitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal, serta untuk mengetahui langkah-langkah apa saja yang dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Dan Dinas Instansi Terkait Kota Surakarta dalam mengatasi faktor penghambat efektifitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal di Kota Surakarta. Metode pendekatan yang penulis pakai adalah pendekatan yuridis empiris. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian deskriptif. Lokasi penelitian di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kota Surakarta, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta, serta Dinas Perindustrian Kota Surakarta. Menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan dan studi lapangan dengan cara wawancara dan observasi dengan narasumber yang dianggap mengetahui duduk permasalahan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa bentuk pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal adalah melalui pengendalian produksi di wilayah pemasok dan pengendalian peredaran di wilayah peredaran cukai hasil tembakau ilegal. Sedangkan Penegakan hukumnya melalui Penindakan dan Penyidikan (P2) dalam melakukan penindakan dan penegakan peraturan terhadap rokok ilegal.

Kata kunci: pengendalian, penegakan hukum, rokok ilegal.

ABSTRACT

The study aims to reveal the monitoring and enforcement of law toward the distribution of illegal cigarette and false tax label by Customs General Directorate and the Related Official Board in Surakarta, to know factors resisting the effectivity of monitoring and law enforcement toward the distribution of illegal cigarette, and to know the way taken by the Customs General Directorate and Related Official Board in Surakarta to solve the factor resisting the effectivity of monitoring and law enforcement toward the distribution of illegal cigarette in Surakarta. The method of the study is empirical jurisdiction. It is a descriptive study. The study is conducted in the Customs General Directorate in Surakarta, Pamong Praja Police Corps in Surakarta, and Industry Official Board in Surakarta.

It uses primary and secondary data. The data are collected by literary study and interview as well as observation to the source of data which are those who know much concerning the problem studied. The result of the study shows that the monitoring and law enforcement toward the distribution of illegal cigarette is done through controlling the production of cigarette in the producer and controlling the distribution in the distribution site of illegal cigarette tax. The law enforcement is done by taking action and prosecution to enforce the law of the illegal cigarette.

Keywords: control, law enforcement, illegal cigarette.

1. PENDAHULUAN

Pengendalian dan penegakan hukum yang tepat dapat mencegah dan menanggulangi terjadinya peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu. Terjadinya peredaran rokok ilegal dapat mengurangi jumlah penerimaan cukai hasil tembakau oleh pemerintah. Pengendalian dan penegakan hukum yang dilakukan oleh direktorat jenderal bea dan cukai, dengan disertai kerjasama yang baik dengan dinas instansi terkait lainnya dapat mencegah terjadinya peredaran rokok ilegal. Selain itu kesadaran masyarakat mengenai pengkonsumsian terhadap rokok yang legal juga dapat mencegah terhadap peredaran rokok yang ilegal dan pita cukai palsu.

Cukai merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik tertentu sebagaimana yang ditetapkan dalam undang-undang cukai.¹ Cukai mempunyai peranan untuk memastikan bahwa peredaran barang-barang tertentu yang terkena cukai telah memenuhi standar edar yang telah ditentukan oleh pemerintah. Peredaran secara legal terhadap barang-barang yang kena cukai tersebut penting agar masyarakat dalam mengkonsumsi suatu barang, seperti produk hasil tembakau (rokok) telah memenuhi standar edar, selain itu juga untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat agar ikut dalam upaya meningkatkan penerimaan pemerintah dari segi tarif cukai.

¹ Majalah Warta Bea dan Cukai Volume 48, Nomor 2, Februari 2016. *Pengaruh Penegakan Hukum Pada Peredaran Rokok Memungkinkan Pemerintah Memperoleh Penerimaan Negara Yang Optimal*. Diunduh pada hari selasa, 28 Februari 2017. Pukul 10:19.

Penindakan yang dilakukan oleh direktorat jenderal bea dan cukai dan dinas instansi terkait terhadap peredaran rokok yang ilegal atau yang menggunakan pita palsu dapat berpengaruh terhadap peningkatan produksi hasil rokok yang legal, serta juga akan memberikan manfaat bagi pemerintah dari segi penerimaan cukai hasil tembakau. Pelaksanaan tarif cukai sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukaisepenuhnya berada di bawah kekuasaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, selaku instansi pemerintah yang melayani masyarakat di bidang kepabeanan dan cukai mempunyai tugas sebagai pengelolaan keuangan Negara.²

Pengendalian terhadap peredaran rokok ilegal memerlukan kerjasama dari semua pihak, baik dari instansi pengawasan dan penegakannya, serta dari produsen rokok dan masyarakat secara umum. Pengendalian yang baik terhadap peredaran rokok ilegal, secara langsung akan berdampak pada produsen terhadap peningkatan produksi rokok yang legal. Peningkatan produksi didorong oleh kepatuhan pengusaha yang melaporkan produksi sesuai dengan ketentuan, melekatkan tanda pelunasan cukai sesuai ketentuan, dan beralihnya pengusaha barang kena cukai illegal menjadi legal dengan memiliki Nomor Pokok Pengusaha Kena Cukai (NPPBKC).³

Kerjasama yang baik antara instansi, baik direktorat jenderal bea dan cukai maupun dinas perindustrian serta Satuan Polisi Pamong Praja terhadap peredaran rokok ilegal, akan berdampak positif dalam rangka pengendalian dan penegakan hukumnya. Kesadaran dari segi produksi oleh produsen rokok juga berperan penting, untuk memastikan bahwa produk rokok yang dihasilkan telah memenuhi standar edar yang ditentukan pemerintah. Kesadaran masyarakat mengenai keberadaan rokok ilegal dan pengkonsumsian terhadap rokok yang

² Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai

³ Majalah Warta Bea dan Cukai Volume 48, Nomor 2, Februari 2016. *Pengaruh Penegakan Hukum Pada Peredaran Rokok Memungkinkan Pemerintah Memperoleh Penerimaan Negara Yang Optimal*. Diunduh pada hari selasa, 28 Februari 2017. Pukul 10:19.

legal, juga akan berperan penting dalam upaya mencegah terjadinya peredaran rokok ilegal tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul: “Pengendalian Dan Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Dan Pita Cukai Palsu Oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Dan Dinas Instansi Terkait Kota Surakarta”.

Dari rumusan di atas maka penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui bentuk pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Dan Dinas Instansi Terkait Kota Surakarta, untuk mengetahui Faktor apa saja yang dapat menghambat efektifitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal di Kota Surakarta, serta untuk mengetahui langkah-langkah apa yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Dan Dinas Instansi Terkait Kota Surakarta dalam mengatasi faktor penghambat efektifitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal di Kota Surakarta.

Metode pendekatan yang penulis pakai adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang berusaha mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam masyarakat dengan maksud untuk mengetahui gejala-gejala lainnya.⁴ Penulis akan mengkaji mengenai kebijakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai dan Dan Dinas Instansi Terkait Kota Surakarta dalam hal mengenai pengendalian dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsudi Kota Surakarta. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian deskriptif, yang merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala lainnya.⁵ Tujuannya untuk memberikan gambaran seteliti mungkin secara sistematis dan menyeluruh tentang kebijakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai dan

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hal. 10-15.

⁵ Jenis penelitian deskriptif, yang merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala lainnya, Lihat Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1984, hal. 10.

Dan Dinas Instansi Terkait Kota Surakarta dalam hal mengenai pengendalian dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu di Kota Surakarta.

2. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

2.1. Bentuk Peraturan Terkait Peredaran Rokok Ilegal Dan Pita Cukai Palsu Oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Dan Dinas Instansi Terkait Di Kota Surakarta

1) Undang-Undang Dasar 1945

Menciptakan ketertiban dan kenyamanan merupakan kewajiban bersama yang harus diwujudkan oleh masing-masing individu, masyarakat, dan negara, sebagai implementasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara harus mampu hadir dalam memberikan tanggung jawab terhadap perlindungan hak asasi warga negaranya dalam wujud ketertiban dan kenyamanan bermasyarakat. Negara hadir dalam memberikan perlindungan kesehatan terhadap setiap warganegaranya, baik dalam perwujudan pelayanan kesehatan, maupun menciptakan lingkungan hidup yang sehat kepada setiap warga negaranya. Hal tersebut telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, adapun ketentuan tersebut adalah sebagai berikut: Pasal 28 H ayat (1), Pasal 28 J ayat (1), Pasal 34 butir (2) dan (3).

2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Keberadaan undang-undang kesehatan akan memberikan pemahaman bahwa pemerintah berusaha untuk memberikan perlindungan dalam segala aspek yang berkaitan dengan kesehatan. Menciptakan perlindungan kesehatan terhadap masyarakat dan lingkungan kehidupannya, merupakan prioritas utama yang harus diwujudkan bersama. Memberikan pemahaman yang baik mengenai hak dan kewajiban dari masing-masing individu dalam lingkungan kehidupan merupakan hal terpenting yang harus diwujudkan. Pemahaman terhadap pengkonsumsian suatu produk yang akan berpengaruh terhadap kesehatan, seperti produk rokok merupakan hal penting, karena akan berpengaruh dan membawa risiko tidak hanya untuk dirinya sendiri, melainkan juga terhadap

kesehatan masyarakat secara umum. Adapun ketentuan undang-undang kesehatan adalah sebagai berikut: Pasal 2, Pasal 3, Pasal 45 ayat (1), Pasal 113 ayat (1) dan (2), Pasal 114, Pasal 115 ayat (1) dan (2)

3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai

Keberadaan undang-undang tentang cukai telah mengatur mengenai keberadaan produk barang kena cukai, keberadaan barang kena cukai tersebut harus dapat dilakukan pengawasan dan pengendalian. Keberadaan produk barang kena cukai dianggap mempunyai dampak yang luas bagi yang mengkonsumsinya tersebut, oleh karenanya sangat perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian agar produk barang tersebut tidak disalahgunakan atau diselewengkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Adapun produk barang kena cukai menurut ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Pasal 4.

4) Undang Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Keberadaan undang-undang tentang pajak dan retribusi, salah satunya telah mengatur mengenai hasil penerimaan pajak daerah dari cukai tembakau. Adapun pengaturan mengenai hasil penerimaan pajak daerah dari cukai tembakau adalah sebagai berikut: Pasal 94, Pasal 29, dan Pasal 31.

2.2. Bentuk Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Dan Dinas Instansi Terkait Di Kota Surakarta

1) Bentuk Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Yang Dilakukan Oleh Dinas Intansi Terkait Di Kota Surakarta

a. Pengendalian Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Yang Dilakukan Oleh Instansi terkait

Pengendalian terhadap peredaran rokok ilegal harus dilakukan secara tegas oleh dinas instansi terkait. Petugas yang berwenang harus melakukan pengendalian peredaran rokok ilegal, baik dalam produksi, maupun dalam peredarannya. Adapun bentuk pengendalian secara umum terhadap peredaran rokok ilegal, dapat dilakukan dengan cara sebagai

berikut: ⁶ (1) Pengendalian produksi di wilayah pemasok cukai hasil tembakau ilegal, (2) Pengendalian peredaran di wilayah peredaran cukai hasil tembakau ilegal.

b. Pengendalian Terhadap Peredaran Rokok Ilegal melalui koordinasi dengan instansi terkait

Pengendalian terhadap peredaran rokok ilegal, salah satunya dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan instansi terkait lainnya. Kerjasama tersebut dilakukan melalui koordinasi secara terus-menerus dengan dinas instansi terkait, terhadap: ⁷ (1) Pengawasan terhadap pabrik rokok yang dilakukan oleh kantor bea dan cukai, (2) Pengawasan pelabuhan transit dan yang mengawasi wilayah peredaran/pemasaran BKC Hasil Tembakau.

2) Bentuk Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Yang Dilakukan Oleh Dinas Intansi Terkait Di Kota Surakarta

1) Penegakan hukum melalui Penindakan dan Penyidikan (P2) dalam melakukan penindakan dan penegakan peraturan terhadap rokok ilegal

Penegakan hukum sangat diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran hukum terhadap peredaran rokok ilegal. Dalam melakukan penegakan hukum juga diperlukan adanya perlindungan hukum, terutama untuk melindungi masyarakat yang dirugikan dengan adanya peredaran rokok ilegal. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. ⁸

Ada dua macam bentuk perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif. Preventif artinya perlindungan

⁶ Hasil wawancara dengan Eka Hari Kartana, selaku Kepala Seksi Industri Agro dan Aneka Pangan Kota Surakarta, Pada hari Selasa Tanggal 8 Agustus 2017.

⁷ Hasil wawancara dengan Endra Siregar, selaku Kepala Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Surakarta, Pada hari Rabu Tanggal 9 Agustus 2017.

⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 53.

yang diberikan sebelum terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang muncul apabila terjadi suatu pelanggaran terhadap norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan.⁹

Secara umum penindakan dan penegakan peraturan terhadap rokok ilegal, dapat dikategorikan sebagai berikut:¹⁰ (1) Penindakan ringan, yakni melalui sosialisasi, (2) Penindakan sedang, yakni melalui operasi pasar, (3) Penindakan Berat, yakni melalui Penggerebekan.

3) Dampak Dari Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal

1) Manfaat yang diperoleh dari kegiatan penindakan dan penegakkan hukum terhadap pelaku pelanggaran di bidang cukai

Dinas instansi terkait yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap rokok ilegal, seperti unit pengawasan Bea Cukai dan Satuan Polisi Pamong Praja telah banyak melakukan penindakan dan penegakkan hukum terhadap pelaku pelanggaran di bidang cukai. Dari kegiatan tersebut, paling tidak terdapat dua manfaat yang diperoleh, yakni:¹¹ (1) Memberikan efek jera bagi pelaku dan pengusaha lain untuk tidak melakukan pelanggaran, dalam konteks ini akan mendorong peningkatan kepatuhan, (2) Terdapat tambahan penerimaan negara dari sanksi administrasi yang ditetapkan dan potensi penerimaan negara yang terselamatkan.

2) Dampak secara langsung dengan dapat ditekannya peredaran rokok ilegal

Manfaat dengan dapat ditekannya peredaran rokok ilegal, maka akan berdampak positif terhadap negara sebagai penerima pajak dari bidang cukai

⁹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Grasindo, 2000, hal. 10.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Endra Siregar, selaku Kepala Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Surakarta Kota Surakarta, Pada hari Rabu Tanggal 9 Agustus 2017.

¹¹ Hasil wawancara dengan Lancer Naibaho, selaku Sekertaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta, Pada hari Rabu Tanggal 23 Agustus 2017.

tembakau, produsen sebagai pihak yang melakukan produksi rokok, dan masyarakat sebagai pihak konsumen. Adapun dampak secara langsung dengan dapat ditekannya peredaran rokok ilegal adalah berupa:¹²(1) Dapat membatasi peredaran rokok ilegal, (2) Dapat mencegah munculnya peningkatan peredaran rokok ilegal, (3) Penindakan akan berpengaruh langsung terhadap tingkat produksi.

2.3.Faktor Yang Dapat Menghambat Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Dan Dinas Instansi Terkait Dalam Rangka Efektifitas Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Di Kota Surakarta

1) Faktor-Faktor Yang Menghambat Efektifitas Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Di Kota Surakarta

Banyak faktor yang menjadi penyebab atau penghambat mengapa pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal yang dilakukan oleh aparat yang berwenang mengalami kendala. Adapun hambatan yang menjadi penghambat efektifitas terhadap pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal adalah sebagai berikut:¹³(1) Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap rokok ilegal, (2) Masih lemahnya pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh aparat terkait, (3) Masih kurangnya kesadaran produsen rokok dalam memproduksi rokok ilegal (keuntungan dengan modal dagang yang kecil), (4) Masih lemahnya aturan atau regulasi terhadap peredaran rokok ilegal, (5) Adanya kenaikan tarif cukai.

2) Bentuk Kategori Pelanggaran Terhadap Rokok Ilegal

Masih adanya peredaran rokok ilegal, membuktikan bahwa masih banyak terjadinya pelanggaran terhadap rokok ilegal. Pelanggaran tersebut salah satunya disebabkan karena adanya keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dari pihak produsen dan harga yang lebih murah dari pihak konsumen atau masyarakat yang mengkonsumsinya. Adapun bentuk

¹² Hasil wawancara dengan Eka Hari Kartana, selaku Kepala Seksi Industri Agro dan Aneka Pangan Kota Surakarta, Pada hari Selasa Tanggal 8 Agustus 2017.

¹³ Hasil wawancara dengan Eka Hari Kartana, selaku Kepala Seksi Industri Agro dan Aneka Pangan Kota Surakarta, Pada hari Selasa Tanggal 8 Agustus 2017.

kategori pelanggaran terhadap rokok ilegal, yakni sebagai berikut:¹⁴ (1) Salah Peruntukan, (2) Penggunaan Pita Cukai Palsu, (3) Penggunaan Pita Cukai Bekas, (4) Tanpa Pita Cukai Atau Polos.

2.4.Langkah-Langkah Yang Dilakukan Oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Dan Dinas Instansi Terkait Dalam Mengatasi Faktor Penghambat Efektifitas Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Di Kota Surakarta

1) Upaya Mengatasi Faktor Penghambat Efektifitas Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Di Kota Surakarta

a) Melalui Program Sosialisasi

Upaya pertama untuk mengatasi permasalahan terkait efektifitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal oleh dinas instansi terkait, salah satunya adalah melalui program sosialisasi. Adapun bentuk kegiatan sosialisasi program adalah sebagai berikut:¹⁵(1) Kegiatan sosialisasi kepada para pegawai Bea Cukai, (2) Kegiatan sosialisasi terhadap pengusaha barang kena cukai, (3) Selain ketentuan-ketentuan yang bersifat norma, juga disampaikan materi-materi yang bersifat teknis guna memberikan pemahaman secara mendalam.

b) Melalui Evaluasi Langsung Dilapangan

Upaya lanjutan yang dilakukan oleh dinas instansi terkait terhadap upaya mengatasi permasalahan terkait efektifitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal adalah melalui evaluasi langsung dilapangan. Adapun kegiatan evaluasi langsung dilapangan diantaranya melalui kegiatan sebagai berikut:¹⁶(1) Pemantauan dan evaluasi terhadap kepatuhan pengusaha pabrik, (2) Pemantauan harga transaksi

¹⁴ Hasil wawancara dengan Lancer Naibaho, selaku Sekertaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta, Pada hari Rabu Tanggal 23 Agustus 2017.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Endra Siregar, selaku Kepala Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Surakarta Kota Surakarta, Pada hari Rabu Tanggal 9 Agustus 2017.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Endra Siregar, selaku Kepala Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Surakarta Kota Surakarta, Pada hari Rabu Tanggal 9 Agustus 2017.

pasar, (3) Monitoring pelaporan produksi barang kena cukai yang selesai dibuat.

c) Melalui Kerjasama Dengan Instansi Lain Yang Terkait

Upaya peningkatan kualitas kerja tidak hanya dilakukan melalui lingkup pegawai dalam saja, melainkan perlu kerjasama yang melibatkan instansi lain. Hal tersebut penting guna untuk memastikan bahwa kebijakan yang disusun dalam upaya mengatasi permasalahan terkait efektifitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal mendapatkan dukungan dari semua pihak. Adapun bentuk kerjasama dengan instansi lain yang terkait, adalah sebagai berikut:¹⁷ (1) Kementerian Perindustrian, (2) Kementerian Perdagangan, dan (3) Kementerian Kesehatan.

2) Upaya Penyelesaian Terhadap Pelanggaran Cukai Rokok Palsu

Upaya penyelesaian terhadap pelanggaran cukai rokok palsu harus dilakukan oleh dinas instansi terkait, agar peredaran rokok ilegal dapat ditekan. Adapun upaya untuk menyelesaikan terhadap pelanggaran cukai rokok palsu adalah sebagai berikut:¹⁸ (1) Perlu adanya penyederhanaan struktur tarif cukai, (2) Penindakan yang intensitasnya rutin untuk memberi sinyal terhadap produsen agar tidak melakukan praktik-praktik yang curang.

Dengan dilakukannya penyederhanaan pita cukai rokok, maka akan berbanding lurus dengan dampak positif yang dihasilkan. Semakin sederhana tarif cukai, semakin murah biaya administrasinya, dan semakin mudah tingkat pengawasannya sehingga semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya. Selain itu upaya penyelesaian terhadap pelanggaran cukai rokok palsu juga dapat dilakukan melalui penindakan secara langsung. Penindakan secara langsung harus dilakukan dengan intensitas yang rutin dan berkesinambungan. Upaya

¹⁷ Hasil wawancara dengan Endra Siregar, selaku Kepala Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Surakarta Kota Surakarta, Pada hari Rabu Tanggal 9 Agustus 2017.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Endra Siregar, selaku Kepala Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Surakarta Kota Surakarta, Pada hari Rabu Tanggal 9 Agustus 2017.

tersebut dilakukan untuk memberi sinyal terhadap produsen agar tidak melakukan praktik-praktik yang curang, karena akan ada sanksi hukuman apabila produsen tersebut tetap melakukan kecurangan dan pelanggaran cukai rokok palsu tersebut.

3. PENUTUP

3.1.KESIMPULAN

Pertama, Bentuk pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dinas instansi terkait di kota surakarta adalah melalui pengendalian produksi di wilayah pemasok cukai hasil tembakau ilegal dan pengendalian peredaran di wilayah peredaran cukai hasil tembakau ilegal. Selain itu pengendalian terhadap peredaran rokok ilegal juga dilakukan melalui koordinasi dengan instansi terkait. Sedangkan Penegakan hukumnya melalui Penindakan dan Penyidikan (P2) dalam melakukan penindakan dan penegakan peraturan terhadap rokok ilegal.

Kedua, faktor yang dapat menghambat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Dinas instansi terkait dalam rangka efektifitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal di Kota Surakarta adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap rokok ilegal, masih lemahnya pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh aparat terkait, masih kurangnya kesadaran produsen rokok dalam memproduksi rokok ilegal (keuntungan dengan modal dagang yang kecil), masih lemahnya aturan atau regulasi terhadap peredaran rokok ilegal, adanya kenaikan tarif cukai.

Ketiga, Langkah-langkah yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Dinas Perdagangan dalam mengatasi faktor penghambat efektifitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal di Kota Surakarta adalah melalui program sosialisasi, melalui evaluasi langsung dilapangan, melalui kerjasama dengan instansi lain yang terkait. Selain itu juga perlu adanya penyederhanaan struktur tarif cukai dan penindakan yang intensitasnya rutin untuk memberi sinyal terhadap produsen agar tidak melakukan praktik-praktik yang curang.

3.2.SARAN

Pertama, Diharapkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dinas instansi terkait di kota surakarta dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal untuk lebih tegas lagi, Selain itu peningkatan intensitas pengawasan juga perlu dilakukan secara berkala dan berkesinambungan, sehingga bentuk pelanggaran di lapangan terhadap peredaran rokok ilegal dapat diketahui dan segera dilakukan penindakan secara tegas.

Kedua, diharapkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Dinas instansi terkait dalam rangka efektifitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal di Kota Surakarta untuk lebih jeli dalam melihat berbagai faktor yang ada dalam menghambat efektifitas kerja, sehingga kedepannya dapat ditemukan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pencarian solusi terhadap permasalahan tersebut diharapkan dapat dilakukan bersama dengan dinas instansi terkait.

Ketiga, diharapkan langkah-langkah yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Dinas Perdagangan dalam mengatasi faktor penghambat efektifitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal di Kota Surakarta tidak hanya berhenti pada program yang sudah ada, melainkan harus tetap melakukan kajian secara mendalam dalam berbagai aspek permasalahan yang belum terselesaikan, sehingga permasalahan tentang peredaran rokok ilegal benar-benar dapat dihentikan.

DAFTAR PUSTAKA

Majalah Warta Bea dan Cukai Volume 48, Nomor 2, Februari 2016. *Pengaruh Penegakan Hukum Pada Peredaran Rokok Memungkinkan Pemerintah Memperoleh Penerimaan Negara Yang Optimal*. Diunduh pada hari selasa, 28 Februari 2017. Pukul 10:19.

Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Grasindo.

Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai